

**Peran Penyuluh dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Kampung
Baru Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja**

Ikhwan Sawaty¹, Ramlah², Martha Lama³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Parepare

[¹Ikhwanr3ire@gmail.com](mailto:Ikhwanr3ire@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini adalah bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam membentuk Keluarga Sakinah pada Kelompok Majelis Taklim di Kelurahan Bombongan. Dirumuskan masalah Upaya apa yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam membentuk Keluarga Sakinah pada Kelompok Majelis Taklim di Kelurahan Bombongan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif pada Kelompok Majelis Taklim yang berlokasi di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale. sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Kelompok Majelis Taklim Kelurahan Bombongan sebagai Informan kunci dan Informan tambahan yaitu Penyuluh Agama Islam Fungsional dan PAINO di KUA Kecamatan Makale. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra-nikah untuk membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Bombongan yaitu adanya upaya aktif oleh Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan kepada Kelompok Majelis Taklim di Kelurahan Bombongan, dengan memaksimalkan metode yang ada dengan mengacu pada Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sehingga hasil maksimal bisa didapatkan dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Implikasi penelitian ini adalah dengan mengetahui peran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah dan pentingnya mengikuti bimbingan pra-nikah sesuai dengan Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan mengikuti metode ajar dalam Modul dan Buku Bina KUA, dengan adanya metode ajar yang dijalankan oleh Penyuluh diharapkan ke depannya agar semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra-nikah sebelum melakukan pernikahan, serta diharapkan kepada penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan pra-nikah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya bimbingan pra-nikah dan perlu ada penekanan dari KUA agar semua calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pra-nikah baik melalui KUA maupun melalui bimbingan pada Kelompok Majelis Taklim untuk mewujudkan keluarga sakinah. Terutama bagi Pemerintah di Kecamatan Makale agar menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pemberian bimbingan pra-nikah sehingga proses bimbingan pra-nikah lebih efisien.

Kata kunci: *Peran, Penyuluh Agama, Keluarga Sakinah*

ABSTRACT

The main problem in this research is what is the role of religious instructors in forming a Sakinah Family in the Taklim Assembly Group in Bombongan Village. From the main problem, a sub-problem is formulated, namely: What efforts were made by the Islamic Religion Counselor in forming Sakinah Families in the Taklim Assembly Group in Bombongan Village. This type of research is descriptive qualitative in the Taklim Assembly Group located in Bombongan Village, Makale District. This research approach uses a guidance approach and a sociological approach. The data sources in this study were the Chairperson of the Bombongan Village Taklim Council Group as a key informant and additional informants, namely Functional Islamic Religious Extension and PAINO at KUA Makale District. The results of this study indicate that the Efforts of Religious Counselors in Providing Pre-marital Guidance to

Form Sakinah Families in the Bombongan Sub-District are active efforts by the Religious Counselors in providing guidance to the Taklim Assembly Group in Bombongan Kelurahan, by maximizing existing methods by referring to the Marriage Guidance Module Bride and Groom so that maximum results can be obtained in an effort to form a sakinah family. The implication of this research is to know the role of Religious Counselors in providing pre-marital guidance and the importance of following pre-marital guidance in accordance with the Marriage Guidance Module for Prospective Brides and Grooms by following the teaching methods in the KUA Bina Module and Book, with the teaching methods implemented by the Extension In the future, all prospective brides and grooms can take part in pre-marital guidance before carrying out the wedding, and it is hoped that Islamic religious counselors will provide pre-marital guidance to the community about the importance of pre-marital guidance and there needs to be an emphasis from KUA so that all prospective brides are required to following pre-marital guidance either through KUA or through guidance at the Taklim Council Group to create a sakinah family. Especially for the government in Make District to provide the necessary facilities in providing pre-marital guidance so that the pre-marital guidance process is more efficient.

Key Words: Role, Religious Instructor, sakinah family

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang atau sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹ Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dengan perkawinan hal-hal yang sebelumnya ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang haram akan menjadi halal, dan perjanjian yang terdapat dalam suatu perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat.

Sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dalam mewujudkan keluarga sakinah hendaknya dipahami oleh setiap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seremonial semata, baik secara adat maupun agama (disebut walimah), tetapi perkawinan harus dibina sehingga mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologi, serta mampu menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.²

Dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, menanamkan ketentraman dalam hidup, menumbuhkan rasa kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk keluarga bahagia, tetapi dalam kenyataan banyak ditemui kehidupan keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis. Ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi di berbagai tempat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan dengan penyebab, baik faktor internal maupun eksternal.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cerita (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang aling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³ Kehidupan di dunia ini, semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga. Dengan berkeluarga, manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tenteram dalam menjalani bahtera kehidupan. Firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rum/30: 21:

²Asep Indra Gunawan, *Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah Volume 07 Nomor 1 Tahun 2022, h. 26

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.18

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, istri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan; ketenteraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberal pun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai-nilai keindahan, meski persemayaman keindahan itu di alam bawah sadar. Dibalik budaya “pergaulan bebas” yang dinikmati masyarakat liberal, tetap saja diakui di alam bawah sadarnya “kebenaran” nilai kesetiaan dalam hidup berkeluarga.⁴

Memang benar setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin memiliki keluarga yang sangat sempurna dan penuh ketenangan serta kebahagiaan di dalamnya. Kata sakinah, mawaddah, warahmah mungkin mewakili daripada keinginan tersebut. Terlebih lagi memang itulah hakikat sebelumnya dalam membina rumah tangga di dalam ajaran Islam. Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudra luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah.⁵

Sudah barang tentu makna dari setiap orang yang membina rumah tangga mencari

kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan berkeluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pola hidupnya yang tidak bahagia. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Tak jarang pasangan suami istri kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah, karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa hangatnya sebuah keluarga.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tenteram dan kekal. Keluarga sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dengan segala rintangan yang dilalui dalam membina keluarga adalah gambaran dalam menegakkan utuhnya sebuah keluarga yang mengharapkan keluarga sakinah. Bagi kaum muslim, lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan ilahi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan

perkawinan.

Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sesuai dengan pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah.

Sedangkan dalam pasal (3) Bab II Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁶

Inti dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawadah dan rahmah. Senada dengan itu, Allah menganugerahkan lembaga perkawinan bagi umat manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan batin, melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar terhadap masyarakat yang masih lemah dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan

bukan sekadar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami/istri serta hubungan antar keluarga suami dan istri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga. Orang sudah menikah hidupnya tidak mungkin lepas dari orang lain, terutama orang terdekat, baik itu orang tua, saudara, teman ataupun tetangga. Hidup mereka sudah mulai menyatu dengan tatanan kehidupan masyarakat sekitar.

Kelompok Majelis Taklim khususnya di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale belum berhasil melewati berbagai problem di dalam kehidupan berumah tangga yang menjadi sebuah tantangan besar. Inti dari semua permasalahan di atas adalah karena kurangnya pemahaman tentang hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan sehingga menyebabkan perselisihan akan berdampak dengan ketidakharmonisan rumah tangga.

Dengan hal tersebut, penyuluh di KUA Kecamatan Makale membuat program membentuk keluarga sakinah dengan tujuan menjadikan agen perubahan bagi diri sendiri dan masyarakat yang ada di Kelompok Majelis taklim Kelurahan Bombongan dengan harapan masyarakat dapat memahami dan menerapkan segala aspek yang ditujukan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang diterangkan oleh penyuluh dan mampu menjadikan terwujudnya keluarga yang harmonis dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Dengan didasari konteks penelitian tersebut, maka peneliti merasa penasaran dan tertarik ingin meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Kampung Baru Kelurahan Bombongan Kabupaten**

Tana Toraja”.

Rumusan Masalah

Masalah pokok yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah bagi kelompok Majelis Taklim di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale adalah: Bagaimana konsep dan peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Adapun Masalah yaitu Bagaimana peran Penyuluh dalam membentuk keluarga sakinah bagi kelompok Majelis taklim di Kelurahan Bombongan?

Tujuan Penelitian

- a) Mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale.
- b) Mendeskripsikan metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale.

Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif kepada pembaca bagaimana peran serta penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat melalui pendekatan bimbingan yang diberikan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya keustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) Universitas Muhammadiyah Parepare khususnya pada mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu usaha untuk memperkenalkan keluwesan dan kemampuan hukum Islam dalam menjawab permasalahan masyarakat yang bersifat aktual dan kontemporer.
4. Sebagai tambahan wawasan bagi seluruh anggota Kelompok Majelis Taklim di Kelurahan Bombongan dan seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Bombongan dapat ikut berperan dalam membentuk keluarga sakinah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penyuluh

H. M. Arifin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyuluh adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.⁷

2. Penyuluh Agama

- a) Macam-macam Penyuluh Agama

1. Penyuluh Agama Muda yaitu penyuluh agama yang bertugas kepada masyarakat yang bertugas di lingkungan pedesaan
2. Penyuluh Agama Madya yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan
3. Penyuluh Agama Utama yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah atau swasta.

b) Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melaksanakan penyuluh agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi serta memberikan arahan dalam peningkatan ketakwaan dan kerukunan umat beragama melalui bahasa agama.

3. Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan, langkah-langkah operasional mengandung luasnya aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media yang digunakan.

4. Peran, tugas dan fungsi penyuluh

Peran penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi

keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam semakin berat, karena dalam kenyataan kehidupan di tataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol.

5. Keluarga sakinah

a) Keluarga dalam perspektif Terminologis

Keluarga adalah hubungan yang terikat karena darah, perkawinan dan adopsi yang terdiri dari orang tua dan anak yang merupakan inti dari keluarga itu sendiri yang bertempat tinggal di bawah satu atap, dimana besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan kepribadian seorang individu. Di dalam keluargalah manusia pertama kali belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain. Belajar bekerja sama dan bersosialisasi yang semuanya tidak terlepas dari hubungan yang baik dari para anggota keluarga terutama orang tua dan anak sebagai inti keluarga.

b). Memahami makna keluarga sakinah

Pengertian keluarga sakinah secara terminologis tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Zaitunah Subhan di atas. Hasan Basri misalnya, menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

c). Kriteria keluarga sakinah

. Rafiudin mengemukakan lima hal yang menjadi ciri-ciri atau tanda keluarga sakinah.

Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kesadaran akan kewajiban sebagai suami-istri
- 2) Terwujudnya hubungan suami-istri secara harmonis
- 3) Terwujudnya hubungan baik antara anggota keluarga serta lingkungan
- 4) Terciptanya nilai-nilai agama dalam keluarga
- 5) Terciptanya keakraban orang tua dengan anak

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu: “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Bombongan yang ada di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pada kelompok Majelis Taklim Kelurahan Bombongan di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Bimbingan

Pendekatan Bimbingan Penyuluhan merupakan salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan agar dapat mencapai kesejahteraan hidup.⁸ Pendekatan Bimbingan ini digunakan karena objek

yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan individu.

b) Pendekatan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*empiris-deskriptif*).⁹ Maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkret dan aktual. Permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi kepenyuluhan diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang aktual dan konkret. Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan sosial ini adalah berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dari produk hukum dan praktik sosial keagamaan. Pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini berusaha menjabarkan tentang bagaimana praktik pelaksanaan peran para penyuluh agama secara normatif dan bagaimana fakta di lapangannya.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya,¹⁰ seperti hasil wawancara berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data pendukung dalam penelitian kualitatif. Data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, dokumen tertulis, foto dan statistik.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait

¹¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan*, h. 112.

dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas tentang peran Penyuluh di tengah-tengah masyarakat

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹² Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah kepenyuluhan, yaitu Penyuluh Agama Islam dan tokoh masyarakat Kecamatan Makale.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.¹³ Dokumen dalam penelitian ini adalah data terkait dengan penyuluhan dan pembinaan kelompok Majelis Taklim kampung Baru dalam membentuk keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya khususnya di wilayah Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale

E. Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat dianalisis dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk analisis data yang digunakan yaitu *Content Analysis*.¹⁴ Dalam

Content Analysis digunakan tiga cara antara lain:

a) Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam PNS dan Penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Makale Kabupaten Tana Toraja serta masyarakat dikumpulkan dan deskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

a) Display Data (*Display*)

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dari wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam PNS dan Penyuluh Agama Islam Non PNS dan Masyarakat tersebut tidak bertumpuk yang dapat mempersulit peneliti untuk menganalisisnya. Adanya display data ini dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menguasai serta memahami data yang telah dihasilkan.

b) Konklusi dan Verifikasi

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan tiga cara, yaitu:¹⁵

a) Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli di bidang kepenyuluhan, dakwah dan para praktisi lapangan yang terjun langsung dalam melaksanakan penyuluhan.

b) Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang berkembang terkait dengan kepenyuluhan Agama Islam di berbagai daerah.

c) Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan satu data dengan data lainnya. Misalnya membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen atau data wawancara dari satu informan dengan informan lainnya.

Hasil penelitian

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Penyuluh agama berupaya melakukan bimbingan pra-nikah secara perseorangan atau individu terhadap calon pengantin. Bimbingan individu ini dilakukan ketika materi yang diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan ketika calon pengantin ada yang masih belum paham dengan materi yang disampaikan sebelumnya di Kantor Urusan Agama dan ingin mengetahuinya lebih jauh.

Penyuluh dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan bekal kepada para calon pengantin berusaha untuk memberikan penjelasan tambahan terkait dengan tiga hal penting:

- 1) Kedudukan sebagai hamba Allah artinya selama hidupnya manusia dilarang untuk diperhamba oleh harta, kedudukan, dan kenikmatan duniawi lainnya.
- 2) Kedudukan manusia sebagai khalifah berarti bahwa sejak di dalam rumah, suami-istri dan orang tua anak mesti membiasakan diri bekerja sama dalam kebaikan
- 3) Kedudukan sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah ini juga menyebabkan setiap perbuatan orang yang beriman mesti bisa dipertanggungjawabkan kemaslahatannya, baik di hadapan Allah Swt. maupun manusia.
- 4) Inti dari status sebagai hamba dan amanah sebagai khalifah di muka bumi adalah bahwa setiap orang mesti terus berusaha menjadi orang yang baik di mata Allah Swt. dan berguna bagi masyarakat seluas-luasnya
- 5) Memberikan kesempatan pada peserta untuk tanya-jawab.

Tanggung jawab ilahi perkawinan membuat suami maupun istri senantiasa ingat bahwa setiap tindakan mereka ada dalam pengawasan Allah Swt. Kesadaran akan adanya tanggung jawab kepada Allah ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri, baik ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena meyakini bahwa Allah Swt. selalu menjaga (melihat) mereka.

Sikap saling setia antara suami dan istri bukan semata-mata karena pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena sikap setia kepada pasangan adalah dikehendaki oleh Allah Swt. Selain tanggung jawab pernikahan sebagai ibadah, Islam juga mengatur aspek muamalah. Muamalah adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara.

2. Memaknai Perkawinan yang Kokoh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syamsidar, mengatakan bahwa upaya bimbingan secara kelompok ini dilakukan oleh penyuluh supaya calon pengantin dapat bertukar

pendapat dalam memecahkan masalah secara bersama-sama ketika ada pertanyaan yang diberikan oleh pemateri yang sekiranya dialami ketika sudah menikah nanti dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Upaya ini juga bertujuan mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar calon pengantin. Dengan dilakukannya bimbingan secara kelompok ini pula akan lebih mempermudah bagi seorang penyuluh karena banyak pasangan calon pengantin yang dibimbing.¹⁶

Menurut Hasna Shaleh ketika diwawancarai oleh Penulis, kehadiran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada kelompok majelis taklim dirasa sangat membantu, karena Penyuluh bukan hanya menyampaikan kiat-kiat dalam membentuk rumah tangga yang kokoh, tetapi juga menjelaskan masalah-masalah yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga dan bagaimana cara mengatasinya.¹⁷

Di kesempatan lain Penulis juga mewawancarai Bapak, menurutnya, demi mendukung program kerja yang dijalankan oleh Penyuluh Agama, maka kami selaku pengurus Masjid tentunya sangat mengapresiasi jika ada bimbingan perkawinan yang dikhususkan untuk kelompok majelis taklim. Makanya, kami selaku pengurus Masjid tentunya akan terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menjadikan Masjid Kampung Baru sebagai salah satu lokasi pelaksanaan bimbingan.¹⁸

Islam memberikan empat pilar untuk memaknai perkawinan yang kokoh. Antara lain:

a) Berpasangan.

Perkawinan adalah berpasangan (zawāj). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang dapat terbang dengan sempurna hanya jika kedua sayap itu saling melengkapi, saling

menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. Al-Baqarah: Ayat 187).

b) Ikatan yang Kokoh

Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*Mīṣāqan galīẓan* dalam QS. An-Nisa: 21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Secara praktik, perempuan dan laki-laki mengikatkan diri lewat akad nikah. Sekalipun yang akad adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdua yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama.

c) Saling Berbuat Baik.

Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam QS. an-Nisā':19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu juga istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Tapi, yang perlu dicatat, kebaikan sering kali harus dikonfirmasi alias dipastikan kepada si penerima kebaikan apakah ia merasakan hal tersebut sebagai kebaikan. Jangan sampai terjadi kasus, pasangan memaksakan banyak hal karena merasa hal tersebut adalah untuk kebaikan pasangannya. Namun, ternyata, pasangan justru merasa tidak mendapat kebaikan apa pun. Maka, jangan lupa untuk bertanya kepada pasangan.

d) Musyawarah.

Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (Al-Baqarah:223). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik. Musyawarah bukan selalu untuk memutuskan sesuatu yang berat. Untuk mempererat ikatan pernikahan, musyawarah lebih menyenangkan saat

dilaksanakan untuk berembuk hal-hal kecil, misal kapan seharusnya menambah barang baru di rumah atau menentukan jadwal berkunjung ke rumah orang tua.

Pembahasan

Penulis dalam hal ini berprofesi sebagai seorang penyuluh di KUA. Dimana kita perlu membekali para pasangan calon pengantin melalui bimbingan langsung kepada mereka agar memiliki perspektif yang saling menguatkan dan memperdayakan satu sama lain. Selain itu, mereka juga mampu membangun hubungan harmonis, mengelola konflik dengan sehat, memiliki keterampilan dalam pengelolaan finansial keluarga dan sebagainya.

1. Membangun landasan keluarga sakinah

Penyuluh agama berupaya melakukan bimbingan pra-nikah secara perseorangan atau individu terhadap calon pengantin. Bimbingan individu ini dilakukan ketika materi yang diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan ketika calon pengantin ada yang masih belum paham dengan materi yang disampaikan sebelumnya di Kantor Urusan Agama dan ingin mengetahuinya lebih jauh.

Menurut Mariana Lahu yang diwawancarai oleh penulis, Penasihat Agama telah terlibat aktif dalam memberikan nasehat pranikah kepada calon pengantin, khususnya Catin di Desa Bombongan. Apabila materi yang akan disampaikan menimbulkan permasalahan pribadi, seperti ketentuan hukum perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, permasalahan hak dan kewajiban suami istri, dan sistem reproduksi dalam perkawinan, serta permasalahan yang dialami oleh calon mempelai dan pengantin laki-laki yang tidak dapat menyampaikan bimbingan sebelumnya ke Kantor Urusan Agama karena keterbatasan waktu, cara penyuluh dalam menyampaikan bimbingannya bersifat personal dan mandiri. Penyuluh Agama Islam selalu berperan memberikan bimbingan kepada kelompok Majelis Taklim dalam bentuk pengajian rutin ketika

ada calon mempelai yang kurang memahami informasi yang disampaikan di Kantor Urusan Agama.¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh agama melakukan pembinaan mandiri bagi kedua mempelai ketika hal-hal pribadi perlu dibicarakan atau ada calon mempelai yang bingung dengan informasi yang disampaikan di Kantor Urusan Agama dan ingin Belajarlah lagi. Hal ini menurut peneliti sangat membantu kelompok Majelis Taklim di Desa Bombongan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Menurut temuan wawancara dengan Muhammad Hakim, menurutnya perkawinan juga harus sah menurut hukum yang ditentukan oleh negara karena rumah tangga bertempat tinggal di suatu negara. Semua pihak menderita ketika suatu perkawinan diakui sah hanya menurut hukum agama tetapi tidak menurut hukum negara. Misalnya, keluarga tidak akan bisa mengurus akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan dokumen lainnya jika perkawinan tidak tercatat dalam catatan negara. Jika suami dinilai lalai, istri juga tidak berhak mengurus kebutuhan keluarga, apalagi jika ada perempuan atau anak yang terlibat.²⁰

2. Memaknai perkawinan yang kokoh

Penyuluh dalam memberikan bimbingan di Kelurahan Bombongan adalah dengan memberikan arahan kepada para calon pengantin dalam membentuk perkawinan yang kokoh. Salah satu upaya yang dijalankan oleh Penyuluh adalah memberikan bimbingan secara kelompok dengan tujuan agar para calon pengantin dapat saling berbagi pendapat, lebih interaktif, dan

memperlihatkan serta menanamkan rasa kebersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syamsidar, mengatakan bahwa upaya bimbingan secara kelompok ini dilakukan oleh penyuluh supaya calon pengantin dapat bertukar pendapat dalam memecahkan masalah secara bersama-sama ketika ada pertanyaan yang diberikan oleh pemateri yang sekiranya dialami ketika sudah menikah nanti dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Upaya ini juga bertujuan mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar calon pengantin. Dengan dilakukannya bimbingan secara kelompok ini pula akan lebih mempermudah bagi seorang penyuluh karena banyak pasangan calon pengantin yang dibimbing.²¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dilakukan agar para calon pengantin dapat saling bertukar pendapat tentang masalah-masalah yang akan dihadapi ketika berumah tangga. Hal ini tentunya sangat baik karena dapat mendorong terciptanya rasa kekeluargaan antar sesama calon pengantin.

Menurut Hasna Shaleh ketika diwawancarai oleh Penulis, kehadiran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada kelompok majelis taklim dirasa sangat membantu, karena Penyuluh bukan hanya menyampaikan kiat-kiat dalam membentuk rumah tangga yang kokoh, tetapi juga menjelaskan masalah-masalah yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga dan bagaimana cara mengatasinya. Hal ini dirasa sangat penting karena masyarakat muslim di Tana Toraja banyak di antaranya yang merupakan muallaf, sehingga masih membutuhkan penjelasan-penjelasan mendasar yang berkaitan dengan agama Islam.²²

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim.

Ahmad Al-Musayyar, M. Sayyid, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Penerbit Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Ahmadi, Abu, Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Cet; I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet. I; Jakarta:Amzah, 2010. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqih, Cet; II, CV. Yuliana, 1984/1985.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushab AlQur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, Cet; I, Departemen Agama RI, 2008.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Ed; I, Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Grafika, Sinar, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Cet; IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Asep Indra Gunawan. *Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis*. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah Volume 07 Nomor 1 Tahun 2022.

Hamid, Rosmaniah. *Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*. Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Ed. I, Cet; II, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006. Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, Cet; I, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Ibn 'Isa al-Turmuziy, Abu 'Isa Muhammad, *Sunan al-Turmuzuiy*, Juz. IV, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th. J. Maleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015. 70 Mahmud, Akilah, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mania, Sitti, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Maloko, Muh. Thahir, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga sakinah Berwawasan Gender*, Malang: UINMalang Press, 2008.

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002. Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed; III, Cet; VII, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996.

Musnamar Tohari, dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Islami*, Cet. I; Yogyakarta: UII

- Press, 1992.
- Narbuko, Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Cet; IV, Jakarta: Pustaka Amani, Juli 1999.
- Nur Abduh, Muhammad, *Anak Shaleh: Merencanakan, Membentuk, dan Memberdayakan*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Prayitno, Amti, Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet; I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Pudjiastiti, Puline, *Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Tajibu, Kamaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Thalib, Muhammad, *Konsep Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cet; X, Bandung: Pen-Irsyangad Baitus-Salam, 1999.
- Saleh Ridwan, Muhammad, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2012. Samin, Sabri Aroeng, Andi Narmaya, Fikih II, Makassar: CV.Berkah Utami, t.Th.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Cet; VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Syakraeni, Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Ed. I, Cet; I, Jakarta: Kencana 2016.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Ed; IV, Cet; II, Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1993.
- Zainal Arifin, Isep, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui psikoterapi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.